

Pelatihan Menyusun Laporan Pengelolaan Dana Gampong Untuk Penanggulangan Covid 19 Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe

¹Marjulin, ²Hilmi, ³Aryati, ⁴Lianti, ⁵Intan Cahyani

¹⁻⁵Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹marjulin@pnl.ac.id, ²hilmi@pnl.ac.id, ³arawan7585@yahoo.com, ⁴antilianti72@gmail.com, ⁵intan_yuan@yahoo.com

Abstrak-Politeknik Negeri Lhokseumawe bersama P3M bekerjasama dengan gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe telah mengadakan penguatan Ipteks yang dilaksanakan di Laboratorium Manual Akuntansi Jurusan Tata Niaga. Gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat merupakan gampong dalam binaan untuk pengabdian Politeknik Negeri Lhokseumawe, dimana gampong tersebut sebagian besar menggunakan dana gampong untuk menanggulangi dampak Covid 19, sehingga diperlukan dilakukan pelatihan penyusunan laporan dana yang benar dan tepat sasaran, aparatur gampong Alue Lim sangat antusias mengikuti pelatihan menyusun laporan Dana Gampong ini, sehingga hasil pengabdian ini dapat membantu aparatur gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat. Hasil pelatihan ini diharapkan aparatur gampong gampong tersebut dapat memahami dan juga dapat merinci dan menyusun laporan dana Gampong terutama dengan penggunaan dana gampong untuk penanggulangan dampak Covid 19 yang sesuai dengan aturan, sehingga dapat meminimalisir kelemahan ketidak mampuan dalam menganalisis perkiraan yang sesuai bentuk baku laporan dana gampong.

Kata kunci-Menyusun, Laporan, Dana, Covid 19, Gampong

I. PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 atau wabah corona belum ada tanda-tanda akan berakhir, yang melanda hampir seluruh negara di dunia terutama di Indonesia, memaksa pemerintah mengalihkan penganggaran tertentu untuk penanggulangan Pandemi Covid 19 tersebut, bahkan banyak kementerian/lembaga/ Badan tertentu anggarannya di potong untuk dialihkan untuk mengatasi pandemik covid 19 ini, hal ini berlaku di kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [1]

Berkaitan dengan pandemi covid 19 ini juga kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [1] menginstruksikan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk mengalokasikan dana desa guna mengoptimalkan pencegahan Covid-19 yang disebabkan virus corona. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [1] terus melakukan komunikasi harian dengan desa untuk memantau pencairan dan penggunaan dana desa, terutama terkait dengan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), bahkan kementerian telah me-review dan merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pengalihan sebagian anggaran pada kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi hasil.

Dana desa sendiri mempunyai regulasi melalui UU no. 6 tahun 2016 tentang pemerintahan desa [2], ini sebagai dasar pemerintah pusat mengambil kebijakan mengucur Dana Desa (DD), Dana Desa dikucurkan untuk membangun perdesaan yang notabennya wilayah yang paling dominan di Indonesia, pengucuran dana tersebut telah membuat pemerintahan desa/gampong yang saat ini menjadi sangat tergantung pada dana tersebut. Dana desa sendiri di Aceh di kenal dengan Alokasi Dana Gampong (ADG). Pengucuran ADG sering muncul banyak permasalahan terutama pada kemampuan desa/ gampong terutama dalam penyaluran, alokasi dan distribusi atau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sendiri apalagi dengan ada pengalihan dana untuk penanggulangan pandemik covid 19.

Kompleksitas permasalahan ADG saat ini seharusnya dijadikan momentum bagi semua pihak untuk memahami kembali makna dan filosofi disusunya UU No. 6 tahun 2016 tersebut [2]. Dari sisi regulasi, pembinaan dan pengawasan padahal sudah diatur secara berjenjang, namun yang menjadi persoalan adalah jumlah desa yang sangat banyak dengan kondisi dan situasi beragam, baik kondisi SDM di Pemda maupun di pemerintahan Gampong sendiri yang membuat penyalurannya menjadi kendala, hal ini disebabkan ketidak mampuan desa dalam menyusun laporan dana desa.

Pemasalahan umum terjadi di lapangan seperti yang diungkapkan bahwa Penyaluran ADG tahap II tahun 2018 untuk Aceh sendiri senilai Rp 1,783 triliun terancam mati atau tidak bisa dicairkan dari kas negara ke kas kabupaten/kota karena belum tuntasnya penyaluran dan laporan pertanggungjawaban [3]. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya masih ada 2.470 desa yang belum menerima dana tahap II karena belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya, akibatnya 2.470 desa lagi yang belum bisa menarik dana desa, Ini merupakan ancaman tersendiri, sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke kas Negara [3].

Senada dengan pernyataan diatas, masih banyak desa di provinsi Aceh belum bisa menarik/mencairkan dana desa tahap I 2018 sebesar 20 persen dari total pagu. Penyebab dari tersedatnya karena terjadinya konflik internal antara keuchik dengan perangkat desa, masih banyak kepala desa dan perangkat desa tidak mampu mengisi dan mengirim laporan penggunaan dana desa yang formnya sudah tersedia namun sering berubah [4].

Ombudsman Aceh menerima banyak laporan masyarakat terkait desa, sebagian besar menyangkut masalah pengelolaan dana desa terutama lambannya pelaporan yang sesuai dengan Permendagri, Permenkeu, maupun Permendes, dan perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan tersebut menjadi peraturan bupati/walikota yang mudah diterapkan oleh gampong [5]

Terhambatnya penyaluran ADG disebabkan oleh konflik terjadi, ada beberapa daerah melakukan pergantian kepala

desa bersama perangkat desa sehingga membuat laporan dan pengisian penggunaan dana desa sebelumnya ke dalam formulir yang telah disediakan berbasis online menjadi lamban. Penyebab lainnya, konsultan dan pengawas serta pendamping kurang intensif membantu keuchik dalam pendampingan pembuatan laporan. Ada juga pendamping yang sudah tidak aktif karena konflik dengan kepala desa dan perangkat desa. Mereka minta pendamping diganti dan direkrut oleh pihak kecamatan atau desa setempat [6].

Setidaknya sepuluh penyebab macetnya penyaluran dana desa atau ADG selama ini, pertama terlambatnya penyampaian laporan konsolidasi anggaran sebelumnya (laporan pertanggungjawaban) pelaksanaan dana desa tahun 2017 oleh perangkat desa. Kedua, penginputan laporan konsolidasi ke dalam OMSPAN (kanal internet dana desa) relatif lama. Ketiga, penetapan APKB terlambat. Keempat, terlambat pengesahan peraturan bupati/wali kota. Kelima, proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi siskudes terlambat. Keenam, penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) terlambat. Ketujuh, penyusunan APBG oleh pemerintah desa juga terlambat. Kedelapan, hubungan kerja perangkat desa tidak harmonis, tapi tidak di semua desa. Kesembilan, terjadi pergantian kepala desa. Kesepuluh, ketidaksesuaian nama desa dalam daftar lokasi dan alokasi dana desa [7].

Kondisi yang sama terjadi Kota Lhokseumawe sebanyak 14 gampong di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum bisa mencairkan dana desa periode II tahun 2019. Lebih lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe ini mengungkapkan bahwa sebanyak 14 gampong di empat kecamatan di kota setempat belum menyerahkan laporan realisasi dana desa tahap II sehingga berefek pada desa lain yang telah menyelesaikan laporan dan tidak bisa menggunakan dana desa untuk tahap III. [3].

Berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan penanggulangan Covid 19 juga menjadi masalah yang baru di Lhokseumawe, sejak diketahui mulai mewabahnya covid 19, adanya instuksi dari penggunaan dana desa untuk penanggulangan covid 19 didasarkan Surat Edaran (SE) Kemendes PDTT, penggunaannya dana fokus untuk penanggulangan Wabah Covid-19. Pembentukan Gampong Siaga Covid-19, dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Bila Gampong belum tersedia dana untuk hal-hal tersebut di atas dapat segera merevisi APBG. Sesuai proses yang diatur dalam Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 (1). Menindaklanjuti SE Kemendes di atas, Pemerintah Aceh sudah menyampaikan maksud ini kepada Bupati/Walikota [8]

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut diatas peneliti melihat ada permasalahan di aparat gampong dalam menyusun laporan dana gampong dan permasalahan bertambah dengan adanya pengalihan dana desa digunakan untuk penanggulangan dampak covid 19 yang secara umum disebabkan ketidak cermatan aparat desa dan masyarakat desa dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana gampong tersebut. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pengusul ingin melakukan program Pengabdian Bagi Masyarakat lanjutan Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam bentuk "Pelatihan Menyusun Laporan Dana Gampong Sebagai Dampak Penggunaan Dana Untuk Penanggulangan

Covid 19 Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ”

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah bahwa pemahaman dan kemampuan aparat gampong dalam penyusunan laporan dana gampong sehubungan penggunaan dana gampong untuk penanggulangan covid 19 di gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat apakah masih ada kendala terutama kalau merujuk dari sumber daya aparat gampong dengan tingkat pendidikan yang mayoritas masih berpendidikan SLTA dan sederajat.

Penyusunan laporan dana gampong harus sesuai dengan standar yang berlaku umum, dikarenakan laporan dana gampong harus berpatokan pada akuntansi desa tentunya dalam penyusunan laporan harus mengikuti standar yang berlaku yaitu akuntansi desa, permasalahan ini yang sering terabaikan sehingga akan berakibat pada pencairan dana desa, jika penyusunan tidak mengikuti standar tentunya laporan dianggap keliru”.

Luaran yang dihasilkan dalam penerapan ipteks ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak masyarakat umum dan khususnya bagi pemerintahan gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat yang sedang membangun gampong melalui penyaluran dana gampong secara lancar dikaitkan dengan dampak pandemi covid 19. Oleh karena itu luaran pertama dari penerapan ipteks ini adalah publikasi pada Jurnal ilmiah nasional, luaran kedua dari penerapan ipteks ini adalah sebuah standar laporan dana desa yang sesuai dengan peraturan untuk memenuhi persyaratan yang digunakan pihak gampong untuk mendapatkan penyaluran dana gampong.

Harapan pelaksanaan penerapan ipteks ini dengan adanya pelatihan dasar ini aparat desa Alue Lim mendapat kemudahan yang berarti terutama dalam membuat laporan dana Gampong dikaitkan penggunaan dana untuk penanggulangan covid 19 sesuai dengan standar peraturan pemerintah yang berlaku, yang berguna untuk memperlancar penyaluran dana desa setiap tahapnya dalam menuju gampong yang tertib administrasi dan mandiri. Pengabdian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya di berapa desa di kecamatan Banda Sakti yang berdampak semakin banyak desa, setelah mengikuti pelatihan ini sudah memahami cara menyusun laporan dana gampong.

Harapan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi lembaga pendidikan terutama untuk Politeknik Negeri Lhokseumawe akan memberi dampak positif bagi lembaga dari sudut pandang pemerintah daerah bahwa dengan adanya kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat luas, lembaga dapat mengenalkan diri lebih intensif lagi atas keberadaan di tengah kehidupan masyarakat, sehingga akan meningkatkan nilai dari suatu lembaga. Kegiatan ini juga memenuhi harapan dari tujuan dari perguruan tinggi melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang salah satunya pengabdian kepada masyarakat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mencapai luaran yang diinginkan maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kerja yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, untuk itu ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Langkah pertama adalah melakukan survey awal

terhadap kemampuan administrasi pada aparatur gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat. Kedua melakukan sosialisasi tentang laporan dana Gampong berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap ketiga melakukan pelatihan dengan aparatur desa mengenai penyusunan laporan dana Gampong.

Tahap keempat yaitu membuat analisis SWOT potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah dan pembuatan

perangkingan (skor) terhadap masing-masing aparatur yang ada. Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan mengenai sumber daya manusia yang paling potensial dalam menyusun laporan dana Gampong di Gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Tabel.I Tahapan Pemecahan Masalah

Tahapan	Kegiatan
1.	Survey kemampuan administrasi
2.	Membuat sosialisasi penyusunan laporan Dana Gampong sesuai standar
3.	Melakukan pelatihan dasar dengan aparatur gampong Alue Lim
4.	Membuat analisis SWOT
5.	Kesimpulan

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran penerapan ipteks ini adalah seluruh perangkat gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat yang berhubungan dalam penyusunan laporan Dana gampong di Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe.

C. Keterkaitan

Pelaksana kegiatan ini adalah staff pengajar Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe yang erat

hubungannya antara bidang ilmu yang diajarkan dengan kebutuhan pengembangan di masyarakat terutama wilayah kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Lokasi Pengabdian berada di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat sehingga dampak pengabdian bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kegiatan ini sejalan dengan amanat dalam Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Tabel. II. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan survey awal pada letak geografis gampong Alue Lim	√					
2.	Membuatkan peta gampong berdasarkan google map untuk melihat potensi SDM		√				
3.	Melakukan pelatihan dasar dengan aparat desa terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa			√			
4.	Analisis SWOT dan pembuatan perangkingan (skor) terhadap masing-masing sumber daya manusia yang ada				√		
5.	Membuat kesimpulan mengenai sumber daya manusia yang paling potensial untuk melaporkan penggunaan dana yang digulirkan ke gampong Alue lim Kota Lhokseumawe.					√	
6.	Penyusunan laporan hasil penerapan ipteks						√
7.	Seminar hasil penerapan iptek dan cetak laporan						√

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa telah dilaksanakan dengan sukses yang digelar di ruangan laboratorium manua Akuntansi prodi Akuntansi pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021. Pada saat pelatihan yang dilakukan di laboratorium manual Akuntansi di hadir hadir 7 peserta yang berasal dari Alue Lim di kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe yang menjadi target, diwakili oleh para kaur khususnya Kaur keuangan dan juga peutua peut,

Peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa didasarkan

jabatan yang diemban oleh peserta digamponnya yaitu Kepala Urusan Keuangan. Pendidikan yang memiliki peserta pelatihan berkualifikasi bervariasi antara SMA, Diploma dan sarjana serta memiliki tingkat pengetahuan yang sudah memadai dalam membuat laporan keuangan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam dua sesi yaitu sesi pertama peserta dilatih oleh instruktur mengenal perkiraan yang perlu dilaporkan. Sesi kedua peserta diajak dalam penerapan transaksi kedalam laporan pertanggungjawaban dengan disediakan format baku yang disediakan.

Pada sesi pertama peserta diarahkan untuk mengenal apa saja yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban secara umum , setidaknya ada 3

(tiga) elemen yang menjadi acuan yakni pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pengenalan dimaksudkan untuk mempermudah peserta dalam menganalisis perkiraan tersebut sehingga dapat menyusun laporan yang lebih detail lagi. Peserta diarah dapat mengoperasikan komputer dengan format yang sudah baku dalam membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong.

Pada sesi kedua pelatihan peserta diberikan contoh kasus penyusunan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana untuk penanggulangan Covid. Untuk penggunaan dana gampong untuk penanggulangan covid 19 di masukan kedalam perkiraan belanja yaitu ke belanja bidang tak terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana lain dengan kode perkiraan 2.5.1.2. Berdasarkan hasil pekerjaan peserta dapat diambil kesimpulan peserta sudah memahami cara penyusunan pertanggungjawaban dana desa dan juga menempatkan perkiraan penanggulangan Covid kedalam prkiraan yang diperintahkan dalam surat edaran Kementerian Desa, selain keberhasilan terdapat juga kendala pada saat menganalisis transaksi, sehingga perlu penjelasan yang lebih mendalam lagi. Karena dalam suasana pandemi Covid 19 untuk pendalaman dan penjelasan yang lebih detil pelatihan dilanjutkan dengan daring melalui media WhatsApp (WA) jika ada peserta dirasa masih mengalami kesulitan dalam pemahamannya.

Diakhir pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa, para peserta juga dibekali dengan format laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan juga dibekali dengan contoh format laporan pertanggungjawaban pembelajaran, nantinya ini menjadi bagian dari dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa adalah waktu yang relatif singkat, situasi yang tidak memungkinkan Karena Pandemi Covid 19, ada beberapa peserta masih terkendala dalam hal penjurnalan terhadap transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid 19 sehingga laporannya menjadi bermasalah

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang hasil pelaksanaan pengabdian pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa sebagai berikut:

1. Aparatur gampong Alue Lim yang mengikuti pelatihan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang baik, sehingga lebih mudah memahami pelatihan yang dilaksanakan
2. Peserta pelatihan telah cukup mampu mengaplikasi isi dari pelatihan sehingga mereka

dapat menyusun laporan pertanggung jawaban dana desa yang berkenaan dengan penggunaan dana untuk penanggulangan covid 19

3. Peserta pelatihan juga sudah mampu menetapkan pembebanan belanja jika dana desa di gunakan untuk penanggulangan Covid 19
4. Pada akhir kegiatan ini, Kaur keuangan yang mengalami kesulitan dalam memahami isi pelatihan dapat berkomunikasi secara daring melalui WhatsApp jika menemukan permasalahan yang berkenaan dengan isi pelatihan.

REFERENSI

- [1] Surat Edaran (Se) Menteri Desa (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020. Jakarta
- [2] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [3] Bukhari .2019. Dana desa tahap III untuk Aceh triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/>
- [4] Fachari, Mohd. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [5] Taqwadin. 2020. Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19. <https://ombudsman.go.id>
- [6] Jafar, M. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [7] Abubakar, Amhar. 2018. 10 Penyebab Dana Desa Macet, <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/16/>
- [8] Abdul Halim Iskandar.2020. Mendes PDTT: Dana Desa Bisa Dipakai untuk Pencegahan Covid-19. <https://nasional.kompas.com>